



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 145/Pdt.P/2024/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

**Agung Budi Santoso** : Jenis Kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta  
Pendidikan SMA Status :kawin  
Alamat Purwosari Rt018 Rw 005  
kelurahan Purwosari kec Metro Utara  
kota metro

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 145Pdt.P/2024/PN.Met, tanggal 2 september 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 145/Pdt.P/2024/PN.Met, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 5 September 2024 dengan register Nomor : 145/Pdt.P/2024/PN.Met yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Nama Agung Budi Santoso menikah dengan Arnita Novita pada tanggal 01-12 -2009 di Metro
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah di karuniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama
  1. Nama : Ajeng Novia Putri jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Metro 14-01-2010
  2. Nama : Beryl Arrharraska jenis kelamin Laki-laki tempat tanggal lahir Metro 26-03-2021
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai kutipan Akta kelahiran dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Metro Nomor 1872 CLT2909200904458 tertanggal 23 -08- 2024 yang di Tandatangani oleh IKA PUSPARINI ANINDITA JAYA SINGA SH,MH
- Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis 15 Febuari 1986 untuk dibetulkan menjadi 09 Juli 1982
- Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon tersebut tertulis Anak ke 4 (empat) dibetulkan menjadi Anak ke 3
- Bahwa untuk membetulkan Akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Metro
- Bahwa untuk menguatkan dadil -dalil permohonan tersebut pemohon akan mengajukan bukti -bukti dan saksi-saksi di persidangan

Berdasarkan alasan tersebut di atas kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memustikan sebagai berikut

## M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menyatakan kutipan Akte Kelahiran An Agung Budi Santoso Nomor Akte 1872CLT290200904458 yaitu tertulis 15 Febuari 1986 untuk di betulkan menjadi 09Juli 1983
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada registrasi Akte Pencatatan Sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 187202090820004 atas nama Agung Budi Santoso, tertanggal 28-02-2019
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872021101100008 atas nama kepala keluarga Agung Budi Santoso
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Agung Budi Santoso dengan Drs Rekno Subandi tertanggal 20 Juni 2002;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872CLT 2909200904458 Tertanggal 22 Agustus 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akte Pernikahan atas nama Pemohon Agung Budi Santoso Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perbaikan Tanggal terhadap akte Kelahiran dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan perbaikan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872CLT909200904458 atas nama Agung Budi Santoso, tertanggal 22 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh IKA PUSPARINI ANINDITA JAYA SINGA SH.MH
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perbaikan Pada Tanggal Dan Tahun pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan tujuan agar terdapat persamaan tanggal dan Tahun tersebut pada surat – surat yang bersangkutan dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

**Menimbang**, bahwa bukti P.4 tersebut masih tertulis tanggal 15 Februari 1986 untuk di betulan menjadi 09 Juli 1982” agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akte yaitu tertulis

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Febuari 1986 untuk di betulkan menjadi 09 Juli 1982 Semata demi kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki yaitu tertulis tanggal 15 Febuari 1986 di betulkan menjadi 09 Juli 1982 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan perbaikan pada Akta Kelahiran dapat dikabulkan maka mengenai petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan tanggal dan tahun dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan tanggal dan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kutipan Akte kelahiran An Agung Budi Santoso nomor Akte 1872CLT 2909200904458 Yaitu tertulis 15 Febuari 1886 untuk di betulkan menjadi 09 Juli 1982
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota metro di Metro untuk melakukan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemetulan dengan membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencacatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Menurut Undang-undang

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu

tanggal 17 september 2024 oleh Enro Walesa, S.H.,M.H Hakim

Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**BRAHMANTYA BUDI SETIAWAN, S.H.**

**Enro Walesa, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah).	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Met